

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
Emiten wajib menyampaikan kepada Bursa laporan-laporan sebagai berikut:	Emiten wajib menyampaikan kepada Bursa laporan-laporan sebagai berikut:	Tetap
A LAPORAN BERKALA Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Emiten kepada Bursa meliputi :	A LAPORAN BERKALA Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Emiten kepada Bursa meliputi :	Tetap
1. Laporan Tahunan:	1. Laporan Tahunan:	Tetap
Laporan Tahunan wajib disampaikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan angka 2 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:	a. <u>Laporan tahunan dibuat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau peraturan perubahannya;</u>	Revisi disesuaikan dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
a Untuk Emiten Saham, laporan tahunan disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;	b. <u>Laporan tahunan disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir;</u>	Revisi disesuaikan dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
b Untuk Emiten Efek Bersifat Utang, laporan tahunan disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.		Revisi sebagaimana dalam ketentuan huruf A.1.b peraturan ini (tidak ada perbedaan untuk penerbit saham dan Efek Bersifat Utang)
	c. <u>Laporan tahunan disampaikan kepada Bursa dalam bentuk cetakan (<i>hard copy</i>) sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk asli dan dalam bentuk <i>soft copy</i> dalam disket atau melalui e-mail sesuai ketentuan Bursa;</u>	Klausula tambahan untuk mengatur jumlah Laporan tahunan yang disampaikan Emiten
	d. <u>Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan tahunan dalam bentuk <i>hard copy</i> dengan <i>soft copy</i>, maka yang akan dipergunakan adalah laporan tahunan dalam bentuk <i>hard copy</i>;</u>	Klausula tambahan Alasan : disesuaikan dengan ketentuan dalam penyampaian Laporan Berkala
	e. <u>Dalam hal Emiten menyampaikan laporan tahunan periode yang sama kepada Bursa sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka</u>	Klausula tambahan Alasan : memberikan kemudahan bagi Emiten yang

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<u>Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bursa sepanjang laporan tahunan dimaksud disampaikan sebanyak 5 (lima) eksemplar.</u>	telah menyampaikan laporan tahunan sebelum periode penyampaian laporan keuangan berakhir untuk tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan, karena dalam Laporan Tahunan sudah tercakup pula laporan keuangan Emiten
2. Laporan Keuangan Berkala:	2. Laporan Keuangan Berkala:	Tetap
a. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan;	a. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan dan <u>laporan keuangan triwulanan</u> ;	Penambahan kata bergaris bawah Alasan : Hanya untuk memberi penegasan bahwa Laporan keuangan berkala selain tahunan dan tengah tahunan, meliputi juga triwulanan (dalam pelaksanaannya selama ini sudah diberlakukan, meskipun hanya diwajibkan untuk Efek Bersifat Utang)
b. Laporan keuangan berkala tahunan dan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf A angka 2.a Peraturan ini yang isinya dibuat sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;	b. Laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf A angka 2.a Peraturan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Bapepam <u>dan LK</u> Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan <u>dan/atau peraturan perubahannya</u>	Penambahan kata bergaris bawah Alasan : - Menyesuaikan penyebutan kata Bapepam - Mengantisipasi apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas peraturan Bapepam tersebut.
c. Laporan keuangan disampaikan kepada Bursa dalam bentuk cetakan (<i>hard copy</i>) sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dalam bentuk <i>soft copy</i> dalam disket atau melalui e-mail sesuai ketentuan Bursa;		Revisi dan dipindahkan ke nomor A.2. d peraturan ini
d. Dalam hal terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan dalam bentuk <i>hard copy</i> dengan <i>soft copy</i> , maka yang akan dipergunakan adalah Laporan Keuangan dalam bentuk <i>hard copy</i> ;		Tetap, hanya dipindahkan ke nomor A.2.e peraturan ini
	c. <u>Laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf A angka 2.a. peraturan ini</u>	Klausula tambahan Alasan : menyesuaikan dengan peraturan Bapepam

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<u>wajib dilengkapi dengan surat pernyataan Manajemen sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dan/atau perubahannya :</u>	dan LK Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
	d Laporan keuangan berkala disampaikan kepada Bursa dalam bentuk cetakan (<i>hard copy</i>) sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan <u>sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar merupakan laporan keuangan dalam bentuk asli</u> dan dalam bentuk <i>soft copy</i> dalam disket atau melalui e-mail sesuai ketetapan Bursa;	Revisi dan tambahan kata bergaris bawah Alasan : apabila terdapat perbedaan atas laporan keuangan yang disampaikan, maka laporan keuangan yang dijadikan pedoman adalah laporan keuangan dalam bentuk asli.
	e Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan keuangan dalam bentuk <i>hard copy</i> dengan <i>soft copy</i> , maka yang akan dipergunakan adalah Laporan Keuangan dalam bentuk <i>hard copy</i> ;	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
e Laporan Keuangan Tahunan: Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:	f. Laporan Keuangan Tahunan: Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam <u>dan LK</u> Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan/atau peraturan perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut:	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
1) Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir;	1) Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir;	Tetap
2) Laporan keuangan tahunan telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam.	2) Laporan keuangan tahunan telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam <u>dan LK</u> .	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
f Laporan Keuangan Tengah Tahunan : Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bursa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dengan ketentuan sebagai berikut:	g Laporan Keuangan Tengah Tahunan : Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bursa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam <u>dan LK</u> Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala <u>dan/atau peraturan perubahannya</u> dengan	Penambahan kata bergaris bawah Alasan : - Menyesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK - Mengantisipasi apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas peraturan Bapepam

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	ketentuan sebagai berikut:	tersebut.
1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam;	1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam <u>dan LK</u> ;	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dalam rangka penelaahan terbatas;	2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam <u>dan LK</u> dalam rangka penelaahan terbatas;	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
3) Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai dengan laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.	3) Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai dengan laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam <u>dan LK</u> yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
g Bursa dapat meminta Emiten untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan. Laporan dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.	h <u>Laporan Keuangan Triwulanan</u> 1). <u>Bursa dapat meminta Emiten yang menerbitkan Saham untuk menyampaikan laporan keuangan triwulanan;</u>	Penyempurnaan klausula sebelumnya mengenai penyampaian laporan keuangan triwulanan. Format lebih efektif dan lebih jelas
	2). <u>Bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang atau Sukuk, laporan keuangan triwulanan wajib disampaikan kepada Bursa dengan ketentuan sebagai berikut :</u>	Klausula tambahan Alasan : kelengkapan data Bursa untuk melakukan monitoring atas kewajiban Emiten yang menerbitkan surat utang atau sukuk
	i. <u>Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan jika tidak disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK;</u>	Klausula tambahan Alasan : waktu penyampaian disesuaikan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	ii. <u>Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK dalam rangka penelaahan terbatas:</u>	Klausula tambahan Alasan : waktu penyampaian disesuaikan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan
	iii. <u>Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai dengan laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.</u>	Klausula tambahan Alasan : waktu penyampaian disesuaikan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan
	3. <u>Emiten yang mempunyai rencana untuk menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan atau triwulanan dengan disertai laporan Akuntan Publik dalam rangka penelaahan terbatas maupun yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bursa mengenai rencana tersebut selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal masing-masing laporan keuangan dimaksud.</u>	Klausula tambahan Alasan : pemberitahuan Emiten akan dijadikan sebagai dasar acuan Bursa dalam pengenaan Sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan sesuai jadwal yang telah ditentukan Bursa.
	4. Bursa wajib mengumumkan dan/atau mempublikasikan laporan keuangan Emiten selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya laporan tersebut dari Emiten.	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	5. <u>Emiten wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan/atau peraturan perubahannya.</u>	Klausula tambahan Alasan : meningkatkan transparansi Emiten

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<u>setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya hingga selesainya penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut.</u>	
	6. <u>Emiten yang mencatatkan saham wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai jumlah keseluruhan pemegang saham disertai dengan nama dan alamat pemegang saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten serta jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya.</u>	Klausula tambahan Alasan : meningkatkan transparansi Emiten
	7. <u>Emiten yang mencatatkan Efek Bersifat Utang dengan tingkat bunga mengambang wajib menyampaikan informasi mengenai besaran bunga untuk periode berikutnya atas Efek Bersifat Utang dengan tingkat bunga mengambang selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kupon bunga terakhir.</u>	Klasul tambahan Alasan : <ul style="list-style-type: none"> - sebagian besar Emiten tidak menyampaikan informasi kepada Bursa mengenai besaran bunga mengambang - Meningkatkan transparansi Emiten, dengan meminta Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dengan tingkat bunga mengambang menyampaikan informasi mengenai besaran bunga mengambang secara berkala
	8. <u>Emiten yang mencatatkan Sukuk dengan bagi hasil, wajib menyampaikan informasi mengenai besaran bagi hasil untuk periode berjalan atas Sukuk dengan bagi hasil selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal iklan di surat kabar atau 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil periode berjalan.</u>	Klasul tambahan Alasan : <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan transparansi Emiten, dengan meminta Emiten yang menerbitkan Sukuk menyampaikan informasi mengenai besaran bagi hasil, margin atau fee yang tidak tetap atas Sukuk yang diterbitkannya secara berkala

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	9. <u>Manajer Investasi yang mencatatkan Efek Beragun Aset dengan tingkat bunga mengambang wajib menyampaikan informasi mengenai besaran bunga untuk periode berikutnya atas Efek Beragun Aset dengan tingkat bunga mengambang selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kupon bunga terakhir.</u>	Klasul tambahan Alasan : - agar Manajer Investasi yang menerbitkan Efek Beragun Aset menyampaikan informasi mengenai besaran bunga mengambang atas Efek Beragun Aset yang diterbitkannya
3. Khusus bagi Emiten Reksa Dana wajib menyampaikan Laporan Nilai Aktiva Bersih sesuai Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB Hari Bursa pertama setiap minggu yang perhitungannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.	10. Khusus untuk Emiten Reksa Dana tertutup wajib menyampaikan Laporan Nilai Aktiva Bersih sesuai Peraturan Bapepam <u>dan LK</u> Nomor <u>IV.A.3</u> tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau peraturan perubahannya setiap minggu sekali	Tetap, tambahan hanya pada kata bergaris bawah dan penyesuaian penomorannya. Alasan : - Penambahan kata dan LK, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK - Disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
4. Bursa wajib mengumumkan dan atau mempublikasikan Laporan Keuangan Emiten selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya Laporan tersebut dari Emiten.		Tetap, hanya dipindahkan ke huruf A angka 4 peraturan ini
B. LAPORAN INSIDENTAL	B. LAPORAN INSIDENTAL	
1. Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek dan atau keputusan investasi pemodal wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua sejak tanggal kejadian, antara lain :	1. Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek dan atau keputusan investasi pemodal wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua sejak tanggal kejadian, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada :	Penambahan garis miring
a. Laporan yang harus segera diumumkan kepada publik sesuai peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera	a. Laporan yang harus segera diumumkan kepada publik sesuai peraturan Bapepam <u>dan LK</u> Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus	Tambahan pada kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
Diumumkan Kepada Publik;	<p>Segera Diumumkan Kepada Publik dan/atau peraturan perubahannya;</p> <p><u>Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-06/BL/2006 tanggal 28 Nopember 2006 dan/atau perubahannya, maka pemenuhan keterbukaan informasi untuk Emiten atau perusahaan publik di sektor perbankan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia</u></p>	Alasan : menyesuaikan dengan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-06/BL/2006 tanggal 28 Nopember 2006 dan/atau perubahannya;
b. Laporan bagi Emiten yang dimohonkan pernyataan Pailit sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit;	b. Laporan bagi Emiten yang dimohonkan pernyataan Pailit sesuai Peraturan Bapepam <u>dan LK</u> Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit dan/atau peraturan perubahannya	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
c. Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO);		<p>Dipindahkan ke dalam kewajiban masing-masing Emiten yang menerbitkan saham dan Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang</p> <p>Diatur dalam ketentuan Nomor B.7 dan B.8 peraturan ini</p>
d. Laporan perubahan Direksi dan atau Komisaris Perusahaan;	c. Laporan perubahan Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan;	Tetap
e. Laporan perubahan Sekretaris Perusahaan;	d. Laporan perubahan Sekretaris Perusahaan;	Tetap
	e. <u>Laporan perubahan Komite Audit;</u>	<p>Klausula tambahan</p> <p>Alasan : agar pelaporan lebih tertib, karena beberapa Emiten tidak menyampaikan perubahan Komite Audit ke Bursa</p>
f. Laporan perubahan alamat Emiten termasuk	f. Laporan perubahan alamat Emiten termasuk	Penambahan garis miring

**MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN**

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
pembukaan dan atau penutupan kantor dan atau tempat kegiatan usaha;	pembukaan dan atau penutupan kantor dan atau tempat kegiatan usaha;	
g. Laporan perubahan Biro Administrasi Efek (jika ada);	g. Laporan perubahan Biro Administrasi Efek (jika ada);	Tetap
h. Informasi yang diminta oleh Bursa terkait dengan Perdagangan yang Tidak Wajar atas Efek Emiten sesuai Peraturan Bursa.	h. Informasi yang diminta oleh Bursa terkait dengan Perdagangan yang Tidak Wajar atas Efek Emiten sesuai Peraturan Bursa.	Tetap
	i. <u>Laporan mengenai ketidakmampuan Emiten dalam membayar bunga pinjaman dan/atau pokok pinjaman kepada pihak ketiga;</u>	Klausula tambahan Alasan : informasi tersebut merupakan informasi material dan untuk meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
	j. <u>Laporan mengenai penghentian sebagian atau seluruh kegiatan operasi perusahaan dan/atau anak perusahaan yang bersifat tidak rutin</u>	Klausula tambahan Alasan : informasi tersebut merupakan informasi material dan untuk meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
	k. <u>Laporan mengenai dibekukannya produk utama Emiten atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama Emiten;</u>	Klausula tambahan Alasan : informasi tersebut merupakan informasi material dan untuk meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
	l. <u>Laporan penunjukkan atau penggantian Akuntan publik beserta penjelasan atas penggantian tersebut;</u>	Klausula tambahan Alasan : informasi tersebut merupakan informasi material dan untuk meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
2. Laporan perubahan susunan pemegang saham tertentu sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.		Dipindahkan ke dalam kewajiban Emiten yang menerbitkan Saham huruf B angka 7. b
3. Laporan mengenai Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten sesuai Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.		Dipindahkan ke dalam kewajiban Emiten yang menerbitkan Saham huruf B angka 7. d

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
4. Laporan tentang Penyelesaian Masalah Keuangan Emiten sesuai Surat Edaran Bapepam Nomor SE -05/PM/1998.		Dipindah ke nomor B.2.
5. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar/harian kepada pemegang saham maupun pemegang obligasi, yang sekurang-kurangnya memuat: a. Tempat; b. Tanggal RUPS/RUPO; c. Agenda; d. Tanggal penutupan Daftar Pemegang Saham atau Obligasi yang berhak hadir untuk RUPS/RUPO; e. Konsep iklan pemberitahuan di surat kabar harian.		Dipindahkan ke dalam kewajiban masing-masing Emiten yang menerbitkan saham dan Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Diatur dalam ketentuan Nomor B.7 dan B.8 peraturan ini
6. Laporan Perubahan Anggaran Dasar wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari atau telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan atau telah didaftarkan kepada institusi yang berwenang melakukan Wajib Daftar Perusahaan.		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
7. Informasi mengenai rencana pelaksanaan Publik Ekspose wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaannya.		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
8. Khusus Untuk Emiten Surat Utang (Obligasi), antara lain : a. Laporan pelaksanaan hak opsi put atau call		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
<p>selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;</p> <p>b. Laporan pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;</p> <p>c. Laporan pelaksanaan penukaran atas Obligasi Tukar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;</p> <p>d. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan terakhir dsetujui oleh Notaris yang bersangkutan;</p> <p>e. Rencana pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan;</p> <p>f. Laporan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan.</p>		
<p>9. Emiten wajib menyampaikan informasi tertulis mengenai kesiapan dana untuk pelunasan Efek Bersifat Utang secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum Efek Bersifat Utang dimaksud jatuh tempo.</p>		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
<p>10. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 9 Peraturan ini tidak dipenuhi atau Emiten menyampaikan informasi tertulis bahwa Emiten belum dapat menyiapkan dana pelunasan Efek Bersifat Utang dimaksud pada saat jatuh tempo, maka Bursa tetap mencatatkan Efek Bersifat Utang dimaksud, kecuali diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).</p>		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
<p>11. Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi tertulis</p>		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
mengenai kesiapan dana untuk pelunasan Efek Beragun Aset (EBA) secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum EBA dimaksud jatuh tempo.		
12. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 11 Peraturan ini tidak dipenuhi atau Manajer Investasi menyampaikan informasi tertulis bahwa dana pelunasan EBA dimaksud belum siap pada saat jatuh tempo, maka Bursa tetap mencatatkan EBA dimaksud		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
13. Dengan tetap tercatatnya Efek Bersifat Utang atau EBA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf B angka 10 atau angka 12 Peraturan ini, maka seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan pencatatan tetap berlaku bagi Emiten atau Manajer Investasi.		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
14. Bursa wajib mengumumkan dan atau mempublikasikan Laporan Insidental Emiten pada Hari Bursa yang sama setelah diterimanya Laporan tersebut dari Emiten.		Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	2. Laporan tentang Penyelesaian Masalah Keuangan Emiten sesuai Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-05/PM/1998 <u>dan/atau perubahannya.</u>	Tambahan kata bergaris bawah dan penyesuaian penomorannya
	3. Laporan Perubahan Anggaran Dasar wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari atau telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan/atau telah didaftarkan kepada institusi yang berwenang melakukan Wajib Daftar Perusahaan.	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	4. Informasi mengenai rencana pelaksanaan Publik Ekspose wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	pelaksanaannya.	
	5. <u>Informasi mengenai hasil pelaksanaan Publik Ekspose wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal pelaksanaannya.</u>	Klausula tambahan Alasan : agar diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai hasil publik ekspose
	6. <u>Bagi Emiten yang Efeknya tercatat pula di Bursa Efek lain wajib menyampaikan semua informasi atau laporan yang diwajibkan oleh Bursa Efek lain tersebut kepada Bursa pada saat yang sama dengan penyampaian informasi ke Bursa Efek lain</u>	Klausula tambahan Alasan : meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
	7. Khusus untuk Emiten yang menerbitkan saham, selain memenuhi ketentuan dalam huruf B angka 1 sampai dengan 6 peraturan ini juga diminta untuk menyampaikan antara lain:	Pengelompokan kewajiban berdasarkan Efek yang diterbitkan
	a. <u>Laporan mengenai rencana corporate action termasuk diantaranya adalah rencana pemecahan saham (stock split), reverse stock split, pembagian dividen saham, dividen tunai, saham bonus dan penambahan modal selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan diputuskannya rencana corporate action dimaksud dalam RUPS Emiten.</u> <u>Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a di atas disampaikan kepada Bursa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perdagangan Efek di Bursa.</u>	Klausula tambahan Alasan : - Dengan ditetapkan dalam Peraturan, menjamin adanya kepastian pelaporan yang harus disampaikan ke Bursa oleh Emiten, dan selama ini Beberapa Emiten tidak melaporkan secara tertulis rencana pemecahan saham (stock split), reverse stock split, pembagian dividen saham, dividen tunai, saham bonus dan penambahan modal - Apabila ada aksi korporasi Emiten, agar disampaikan sesuai Peraturan Perdagangan di Bursa, khususnya terkait dengan time frame
	b. Laporan perubahan susunan pemegang saham tertentu sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK	Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu dan/atau peraturan perubahannya	
	c. <u>Laporan atas rencana pengambilalihan perusahaan terbuka dan setiap perkembangan atas proses pengambilalihan perusahaan terbuka tersebut, sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan/atau peraturan perubahannya</u>	Klausula tambahan Alasan : Informasi tersebut merupakan informasi material dan untuk meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
	d. Laporan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau perusahaan publik sesuai peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau peraturan perubahannya;	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya Penambahan kata bergaris bawah, disesuaikan dengan nomenklatur Bapepam dan LK
	e. <u>Laporan atas rencana penawaran tender dan setiap perkembangan atas proses penawaran tender tersebut, sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender dan/atau peraturan perubahannya;</u>	Klausula tambahan Alasan : Informasi tersebut merupakan informasi material dan untuk meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor
	f. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bursa <u>disertai dengan bukti iklan pemberitahuan atau panggilan di surat kabar selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan</u> tanggal pemberitahuan atau panggilan di surat kabar kepada pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Tempat; 2) Tanggal; 3) Agenda; 4) Tanggal penutupan Daftar Pemegang Saham	Revisi pada kata bergaris bawah Alasan : penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang mengatur agar Emiten menyampaikan ke Bursa rencana RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pemberitahuan dirasakan kurang dapat diterapkan (<i>not applicable</i>) karena dimungkinkan terjadi perubahan atas pemberitahuan dimaksud

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	yang berhak hadir untuk RUPS;	
	g. Laporan hasil pelaksanaan RUPS disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan.	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	8. Khusus untuk Emiten atas Efek Bersifat Utang, selain memenuhi ketentuan dalam huruf B angka 1 sampai dengan 6 peraturan ini juga diminta untuk menyampaikan antara lain :	Pengelompokan kewajiban berdasarkan Efek yang diterbitkan
	a. Laporan pelaksanaan hak opsi put atau call selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	b. Laporan pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	c. Laporan pelaksanaan penukaran atas Obligasi Tukar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;	Tetap, hanya disesuaikan penomorannya
	d. <u>Perubahan Wali Amanat, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak diputuskannya perubahan Wali Amanat tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)</u>	Klausula tambahan Alasan : menegaskan kembali kewajiban Emiten tersebut, karena terdapat Emiten yang tidak melaporkan ke BES mengenai perubahan Wali Amanat
	e. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan terakhir <u>dilakukan dan dituangkan dalam akta notaris</u>	Revisi pada kata bergaris bawah, sebelumnya "...perubahan terakhir disetujui oleh Notaris yang bersangkutan" diganti menjadi ".....perubahan terakhir dilakukan dan dituangkan dalam akta notaris"
	f. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) wajib dilaporkan secara tertulis	Revisi pada kata bergaris bawah

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<p>kepada Bursa <u>disertai dengan bukti iklan pemberitahuan atau panggilan di surat kabar selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan</u> tanggal pemberitahuan atau panggilan di surat kabar kepada pemegang obligasi, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat; 2) Tanggal; 3) Agenda; 4) Tanggal penutupan Daftar Pemegang Obligasi yang berhak hadir untuk RUPO; 	<p>Alasan : penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang mengatur agar Emiten menyampaikan ke Bursa rencana RUPO selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pemberitahuan dirasakan kurang dapat diterapkan (<i>not applicable</i>) karena dimungkinkan terjadi perubahan atas pemberitahuan dimaksud</p>
	<p>g. Laporan hasil pelaksanaan RUPO disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan;</p>	<p>Tetap, hanya disesuaikan penomorannya</p>
	<p>h. <u>Laporan hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau peraturan perubahannya sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek Bersifat Utang belum lunas, selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa ke-2 (dua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan dari Perusahaan Pemeringkat Efek.</u></p>	<p>Klausula tambahan</p> <p>Alasan : menyesuaikan dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang</p>
	<p>i. <u>Rencana pelaksanaan pembelian kembali (<i>buy back</i>) Efek Bersifat Utang yang dicatatkan disampaikan Emiten selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal permulaan pelaksanaan, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Perkiraan jadwal pelaksanaan pembelian kembali obligasi;</u> 2) <u>Perkiraan jumlah Obligasi yang akan dibeli</u> 	<p>Klausula tambahan</p> <p>Alasan : meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor</p>

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<p><u>kembali:</u></p> <p>3) <u>Nama perantara (Anggota Bursa atau Partisipan) yang melaksanakan transaksi pembelian kembali.</u></p>	
	<p>j. <u>Dalam hal Emiten berencana untuk melakukan pembelian kembali sebesar 5% (lima per seratus) atau lebih dari Efek Bersifat Utang yang dicatitkan, baik secara bertahap maupun sekaligus dengan tujuan pelunasan maupun disimpan sementara (treasury bond), maka :</u></p> <p>1). <u>Emiten wajib menyampaikan pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal permulaan pelaksanaan pembelian kembali.</u></p> <p>2). <u>Pengumuman tersebut di atas sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 8.i peraturan ini.</u></p> <p>3). <u>Pelaksanaan pembelian kembali Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 8.i dan 8.j di atas wajib dilakukan melalui mekanisme transaksi Bursa.</u></p>	<p>Klausula tambahan Alasan : meningkatkan transparansi Emiten dan perlindungan Investor</p>
	<p>k. <u>Laporan pelaksanaan pembelian kembali Efek Bersifat Utang disampaikan Emiten selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan pembelian kembali, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:</u></p> <p>1) <u>Tanggal pelaksanaan pembelian kembali;</u></p> <p>2) <u>Jumlah Efek Bersifat Utang yang telah dibeli kembali;</u></p>	<p>Revisi pada kata bergaris bawah Alasan : menyempurnakan informasi yang disampaikan</p>

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<p>3) <u>Harga pelaksanaan pembelian kembali;</u> 4) <u>Nama perantara (Anggota Bursa atau Partisipan) yang melaksanakan transaksi pembelian kembali;</u> 5) <u>Tujuan pembelian kembali (pelunasan atau treasury bond)</u></p>	
	<p>i. Informasi tertulis mengenai kesiapan dana untuk pelunasan pokok Efek Bersifat Utang <u>paling awal</u> 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum Efek Bersifat Utang dimaksud jatuh tempo.</p> <p>Apabila informasi tertulis tersebut tidak dipenuhi atau Emiten menyampaikan informasi tertulis bahwa Emiten belum dapat menyiapkan dana pelunasan pokok Efek Bersifat Utang pada saat jatuh tempo, maka Bursa <u>dapat</u> tetap mencatatkan Efek Bersifat Utang dimaksud dan seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan pencatatan tetap berlaku bagi Emiten, kecuali diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap, hanya disesuaikan penomorannya - Revisi pada kata bergaris bawah dari sebelumnya adalah "<u>secepat-cepatnya</u>" menjadi "<u>paling awal</u> " - Penambahan kata "<u>dapat</u>" dimaksudkan agar Bursa dapat tetap mencatatkan atau tidak mencatatkan Surat Bersifat Utang
	<p>9. Khusus untuk Emiten yang menerbitkan Sukuk, selain memenuhi ketentuan dalam huruf B angka 1 sampai dengan 6 peraturan ini juga diminta untuk menyampaikan antara lain :</p>	<p>Pengelompokan kewajiban berdasarkan Efek yang diterbitkan</p>
	<p>a. <u>Laporan perubahan sumber pendapatan maupun nisbah yang menjadi dasar perhitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau fee selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan tersebut;</u></p>	<p>Klausula tambahan, peraturan sebelumnya hanya mengatur Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang</p> <p>Alasan : disesuaikan dengan kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang</p>

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	b. Laporan pelaksanaan hak opsi put atau call selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;	Klausula tambahan, peraturan sebelumnya hanya mengatur Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Alasan : disesuaikan dengan kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang
	c. <u>Perubahan Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak diputuskannya perubahan Wali Amanat tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk);</u>	Klausula tambahan, peraturan sebelumnya hanya mengatur Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Alasan : disesuaikan dengan kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang
	d. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan terakhir <u>dilakukan dan dituangkan dalam akta notaris</u>	Revisi pada kata bergaris bawah, sebelumnya "...perubahan terakhir disetujui oleh Notaris yang bersangkutan" diganti menjadi ".....perubahan terakhir dilakukan dan dituangkan dalam akta notaris" Klausula tambahan, sebelumnya hanya mengatur Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang
	e. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bursa <u>disertai dengan bukti iklan pemberitahuan atau panggilan di surat kabar selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan</u> tanggal pemberitahuan atau panggilan di surat kabar kepada pemegang Sukuk, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Tempat; 2) Tanggal; 3) Agenda; 4) Tanggal penutupan Daftar Pemegang Sukuk yang berhak hadir untuk RUPSukuk;	Klausula tambahan, sebelumnya hanya mengatur Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	f. Laporan hasil pelaksanaan RUPSukuk disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan.	Klausula tambahan, sebelumnya hanya mengatur Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang
	g. <u>Laporan hasil pemeringkatan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali selama Sukuk yang dicatatkan belum diselesaikan, selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa ke-2 (dua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan dari Perusahaan Pemeringkat Efek.</u>	Menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK dan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
	h. Rencana pelaksanaan pembelian kembali (<i>buy back</i>) Sukuk <u>disampaikan Emiten selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal permulaan pelaksanaan, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai :</u> 1). <u>Perkiraan jadwal pelaksanaan pembelian kembali Sukuk;</u> 2). <u>Perkiraan jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;</u> 3). <u>Nama perantara (Anggota Bursa atau Partisipan) yang melaksanakan transaksi pembelian kembali.</u>	Klausula tambahan, disesuaikan dengan kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang
	i. <u>Dalam hal Emiten berencana untuk melakukan pembelian kembali sebesar 5% (lima per seratus) atau lebih dari Sukuk yang dicatatkan, baik secara bertahap maupun sekaligus dengan tujuan pelunasan maupun disimpan sementara (<i>treasury bond</i>), maka :</u> 1) <u>Emiten wajib menyampaikan pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal permulaan</u>	

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<p><u>pelaksanaan pembelian kembali.</u></p> <p>2) <u>Pengumuman tersebut di atas sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 9.h peraturan ini.</u></p> <p>3) <u>Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 9.h dan 9.i. di atas wajib dilakukan melalui mekanisme transaksi Bursa.</u></p>	
	<p>j. <u>Laporan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Sukuk disampaikan Emiten selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan pembelian kembali, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:</u></p> <p>1) <u>Tanggal pelaksanaan pembelian kembali Sukuk;</u> 2) <u>Jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali;</u> 3) <u>Harga pelaksanaan pembelian kembali Sukuk;</u> 4) <u>Nama perantara (Anggota Bursa atau Partisipan) yang melaksanakan transaksi pembelian kembali;</u> 5) <u>Tujuan pembelian kembali Sukuk (pelunasan atau treasury bond)</u></p>	<p>Klausula tambahan, disesuaikan dengan kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang</p>
	<p>k. Informasi tertulis mengenai kesiapan dana untuk pelunasan Sukuk <u>paling awal</u> 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum Sukuk dimaksud jatuh tempo.</p> <p>Apabila informasi tertulis tersebut tidak dipenuhi atau Emiten menyampaikan informasi tertulis bahwa Emiten belum dapat menyiapkan dana pelunasan Sukuk dimaksud pada saat jatuh tempo, maka Bursa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap, hanya disesuaikan penomorannya - Revisi pada kata bergaris bawah dari sebelumnya adalah "<u>secepat-cepatnya</u>" menjadi "<u>paling awal</u> " - Penambahan kata "<u>dapat</u>" dimaksudkan agar Bursa dapat tetap mencatatkan atau tidak mencatatkan Sukuk

MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PENCATATAN EFEK PT. BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.3 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

PERATURAN SAAT INI (Versi 25 November 2004)	USULAN PERUBAHAN (Versi Maret 2007)	KETERANGAN
	<p><u>dapat</u> tetap mencatatkan Sukuk dimaksud dan seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan pencatatan tetap berlaku bagi Emiten, kecuali diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk).</p>	
	<p>10. Khusus untuk Emiten yang menerbitkan Efek Beragun Aset, selain memenuhi ketentuan dalam huruf B angka 1 sampai dengan 6 peraturan ini, Manajer Investasi juga diminta untuk menyampaikan informasi tertulis mengenai kesiapan dana untuk pelunasan Efek Beragun Aset (EBA) <u>paling awal</u> 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum EBA dimaksud jatuh tempo.</p> <p>Apabila informasi tertulis tersebut tidak dipenuhi atau Manajer Investasi menyampaikan informasi tertulis bahwa dana pelunasan EBA dimaksud belum siap pada saat jatuh tempo, maka Bursa <u>dapat</u> tetap mencatatkan EBA dimaksud dan seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan pencatatan tetap berlaku bagi Manajer Investasi.</p> <p>11. <u>Emiten wajib menyampaikan kepada Bursa tentang hal-hal lainnya yang sekiranya dapat mempengaruhi keputusan investasi oleh pemodal.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap, hanya disesuaikan penomorannya - Revisi pada kata bergaris bawah dari sebelumnya adalah "<u>secepat-cepatnya</u>" menjadi "<u>paling awal</u>" - Penambahan kata "<u>dapat</u>" dimaksudkan agar Bursa dapat tetap mencatatkan atau tidak mencatatkan Efek Beragun Aset <p>Klausula tambahan</p> <p>Alasan : Untuk mengakomodir sekiranya masih ada informasi material yang belum termasuk di klausula-klausula dalam peraturan ini</p>
	<p>12. Bursa wajib mengumumkan dan/atau mempublikasikan Laporan Insidental Emiten pada Hari Bursa yang sama setelah diterimanya Laporan tersebut dari Emiten.</p>	<p>Tetap, hanya disesuaikan penomorannya</p>